



**P U T U S A N**  
NOMOR : 8/G/2018/PTUN.BKL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

**NICKO ANTHONY**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Jambu Tiga, RT. 05, RW. 01, Nomor 37, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada APRIANI, M.Pd. selaku Isteri dari NICKO ANTHONY, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Jambu Tiga, RT. 05, RW. 01, Nomor 37, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Ijin Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 8/G/2018/PTUN.BKL tanggal 15 Mei 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**  
;

**L A W A N :**

Hal. 1 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL



**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU**, Tempat Kedudukan di  
Jalan Adam Malik Km. 9 Kota Bengkulu, Provinsi  
Bengkulu Kode Pos 38229 ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. DIRMANTO, S.H., S.IK., pekerjaan Polri, pangkat  
Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) pada Kepolisian  
Daerah Bengkulu, beralamat di Jalan Puri  
Jambangan Baru 41/36, RT./RW. 003/001, Kel/Desa  
Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya ;----
2. IRVAN NANDA, S.H., pekerjaan ASN Polri,  
beralamat di Jalan P. Natadirja XI No. 54, RT. 007,  
RW. 002, Kelurahan Gedang, Kecamatan Gading  
Cempaka, Kota Bengkulu ;-----
3. AGUS PURWANTO, pekerjaan Polri, pangkat  
Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA) pada Kepolisian  
Daerah Bengkulu, beralamat di Jalan Timur Indah  
2 Gang 3 No. 44, RT./RW. 013/005, Kel/Desa  
Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota  
Bengkulu ;-----
4. RIDUANSYAH, S.Sos., pekerjaan Polri, pangkat  
Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA) pada Kepolisian  
Daerah Bengkulu, beralamat di Jalan Halmahera  
Perumnas Permata Griya Asri Blok 16, RT./RW.  
021/006, Kel/Desa Surabaya, Kecamatan Sungai  
Serut, Kota Bengkulu ;-----

Hal. 2 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL



5. TENDIAN HATTA, pekerjaan Polri, pangkat Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA) pada Kepolisian Daerah Bengkulu, beralamat di Jalan Gelatik 8 No. 138, RT./RW. 015/005, Kel/Desa Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dan ;-----

6. SACHORI PUTRA, S.H., pekerjaan Polri, pangkat Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA) pada Kepolisian Daerah Bengkulu, di Jalan Halmahera, RT./RW. 007/004, Kel/Desa Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 8/PEN-DIS/2018/PTUN.BKL tanggal 16 Mei 2018 tentang lolos Dismissal ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 8/PEN-MH/2018/PTUN.BKL tanggal 16 Mei 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 8/PEN-PPJS/2018/PTUN.BKL tanggal 16 Mei 2018 Tentang Penunjukan

Hal. 3 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Pengganti;-----

- **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor: Kep/30/II/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Nicko Anthony Tanggal 12 Februrari 2018 ;-----

Hal. 4 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 6 Juni 2018, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

A. OBJEK SENGKETA-----

Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU Nomor : KEP/30/II/2018 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA tanggal 12 Februari 2018 atas nama NICKO ANTHONY.-----

B. KEWENANGAN ABSOLUT-----

Yang merupakan Penetapan tertulis yang Dikeluarkan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal Ini fungsi TERGUGAT yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” -----

Bahwa sebelum sampai pada gugatan yang diajukan ini, terlebih dahulu PENGUGAT hendak mengajukan dasar-dasar dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan ini, yaitu sebagai berikut :-----

Hal. 5 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan, berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga TERGUGAT sudah dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT itu merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

Konkret : Karena surat keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT adalah nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan ;-----

Individual : Karena Surat Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan umum ;-----

Final : Karena Surat Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum ;-----

C. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN-----

Hal. 6 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan dengan Norma Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwasanya :-----

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”-----

- Bahwa adapun Kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan atas diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu tersebut dikarenakan PENGGUGAT kehilangan pekerjaan sebagai anggota POLRI.-----
- Terbitnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu tersebut menyebabkan PENGGUGAT dirugikan baik secara moral maupun materil dimana PENGGUGAT tidak mendapatkan gaji untuk menghidupi keluarga.-----

**D. TENGANG WAKTU -----**

- Bahwa gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT dan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang

Hal. 7 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL





waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

- Bahwa pada hari Minggu, 18 Maret 2018 Kuasa Penggugat diberitahu Adik Ipar Kuasa Penggugat yang bekerja di POLRES Seluma untuk mengambil Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu di Bagian SDM POLDA Bengkulu, kemudian pada hari Selasa, 20 Maret 2018 Kuasa Penggugat mendatangi Biro SDM untuk mengambil Surat Keputusan tersebut.-----
- Bahwa menghitung tenggang waktu dimulai sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan didaftarkan gugatan pada tanggal 11 Mei 2018 ternyata masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."-----

**E. ALASAN GUGATAN-----**

Adapun yang menjadi dasar/alasan gugatan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diangkat pada tahun 2007 berdasarkan surat keputusan No.Pol : Skep/583/XII/2007 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Brigadir POLRI Gelombang II Tahun 2007 dan sejak tahun 2008 bertugas di bagian Intelmob Polda Bengkulu. Selama bertugas dibagian itu

Hal. 8 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL





PENGGUGAT sering berinteraksi dengan pengguna Narkotika karena sering melakukan penangkapan kasus Narkotika. Pada saat bertugas dibagian Intelmob, PENGGUGAT memiliki jam kerja yang penuh dimana hampir setiap hari PENGGUGAT bekerja dari pukul 07.00 WIB s.d 04.30 WIB (hampir 24 jam).-----

2. Bahwa pada tahun 2014 PENGGUGAT dijatuhi hukuman disiplin dikarenakan pada saat tes urine yang diselenggarakan oleh Sat Brimobda Bengkulu, urine PENGGUGAT positif. PENGGUGAT mengakui menggunakan Narkotika dikarenakan tuntutan pekerjaan yang memiliki waktu penuh, hampir 24 jam sehingga berpikir memakai Narkotika sebagai dopping dan karena seringnya berinteraksi dengan para pengguna Narkotika ;-----
3. Bahwa Pada tahun 2016 PENGGUGAT kembali dijatuhi hukuman disiplin dikarenakan PENGGUGAT tidak masuk dinas selama kurang lebih 2 minggu, padahal PENGGUGAT tidak masuk dinas dikarenakan sedang melakukan rehabilitasi yang difasilitasi oleh keluarga dikarenakan PENGGUGAT ingin melakukan rehabilitasi untuk menghilangkan pengaruh narkoba pada hidupnya akan tetapi dari Sat Brimobda menyatakan bahwa anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak boleh melakukan rehabilitasi ;-----
4. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 PENGGUGAT ditangkap bersama temannya yang bernama ANTONI BIN WARIS alias TONI WARIS pada saat berada di atas motor di depan TK WITRI KM.8 Kota Bengkulu yang diduga terlibat dengan kasus Narkotika jenis sabu ;-----

Hal. 9 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL



5. Bahwa Pada saat penangkapan, barang bukti sabu tidak ada ditangan PENGUGAT maupun teman PENGUGAT. Kemudian PENGUGAT bersama temannya dibawa ke Polda Bengkulu untuk mengcharge HP teman PENGUGAT, dan setelah HP aktif, didapati sms yang berisi peta tempat peletakan sabu. Kemudian PENGUGAT dan temannya bersama anggota Polda Bengkulu kembali ke lokasi penangkapan dan mencari sabu ber peta dari HP teman PENGUGAT, dan barang bukti sabu ditemukan oleh Ibu-Ibu yang ada disekitar lokasi. Kemudian PENGUGAT dan temannya dibawa kembali ke Polda Bengkulu dan dilakukan tes urin. Hasil urine dari PENGUGAT dinyatakan NEGATIF. Akan tetapi pihak Polda tetap menahan PENGUGAT dan kasus pidana tetap berlanjut dengan mengabaikan bahwa PENGUGAT ditangkap tanpa barang bukti sabu ditangannya ; - -
6. Bahwa atas perkara tersebut, PENGUGAT telah disidangkan di Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah ada Putusannya dengan Nomor : 474/Pid.Sus/2017/PN.Bgl. tertanggal 05 Desember 2017 dengan inti dari amar putusan tersebut adalah : (1) menyatakan PENGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, (2) menjatuhkan pidana terhadap PENGUGAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), (3) menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 1 (satu) bulan penjara ;---

Hal. 10 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL



7. Bahwa PENGGUGAT tidak mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, kemudian Jaksa mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dan telah ada Putusannya dengan Nomor : 3/Pid.Sus/2018 PT BGL. Tertanggal 13 Februari 2018 dengan inti dari amar putusan tersebut adalah : (1) menyatakan PENGGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, (2) menjatuhkan pidana kepada PENGGUGAT tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), (3) menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
8. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Upaya Hukum Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut yang sampai dengan sekarang masih dalam proses ;-----
9. Bahwa dengan proses hukum yang belum selesai, TERGUGAT sudah menjatuhkan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada PENGGUGAT ;-----
10. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa A quo diatas sangat merugikan PENGGUGAT dan tindakan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/1081/VI/2016/DIVPROPAM tertanggal 20 Juni 2016 Perihal : Rehabilitasi Anggota Polri Pecandu dan/atau Penyalahguna Narkotika, yang berbunyi :-----

Hal. 11 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL



Point 2 (dua) huruf a :-----

“bagi anggota POLRI Pecandu Narkotika dan atau korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Melapor, wajib menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”-----

Point 2 (dua) huruf c :-----

“bagi anggota POLRI pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) huruf a, tidak dikenakan sanksi KKEP atau Disiplin POLRI”-----

Bedasarkan hal tersebut diatas bahwasanya Penggugat telah melaporkan kepada Kesatuan Brimobda bahwa PENGGUGAT adalah Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2016 dengan bukti surat Nomor : 1.004274/4169/1.4 Prihal Pemberitahuan dan Pengobatan lebih lanjut a.n. Briptu Nicko Anthony tertanggal 31 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr.Lucy Marturia.B, SPKL NIP.19740306 200604 2 010 serta Surat Nomor : 445/1870/1.2 Prihal : Pemeriksaan Psikiatri dan Psikologi tertanggal 02 September 2016 yang ditandatangani oleh Direktur RSJK Soeprapto Provinsi Bengkulu Dr.Hj.Chandrainy Puri, M.Si. NIP. 19680402 200604 001 serta Surat Nomor : 445 2043 1.2 Prihal : Pengantar Resume Medis Pasien a.n. Nicko Anthony tertanggal 20 September 2016 yang ditandatangani Direktur RSJK Soeprapto Provinsi Bengkulu Dr.Hj.Chandrainy Puri, M.Si. NIP. 19680402 200604 2 004 serta Resume Medis Pasien a.n. Nicko

Hal. 12 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL



Anthony Nomor : RM 044274 tertanggal 04 September 2016 dengan inti Resume Medis a.n. Nicko Anthony adalah sebagai berikut : (1) Keadaan selama perawatan : gelisah dan banyak bicara, (2) Status kejiwaan : mengalami gangguan jiwa berat terkait dengan penggunaan zat adiktif, (3) Tindakan yang dilakukan : farmakoterapi, psikoterapi, dan edukasi keluarga, (4) Keadaan waktu pulang : Pasien pulang karena permintaan sendiri, (5) Keadaan Umum : tenang, kesadaran compos mentis, TD 130/80 mmHg, nadi 72x/menit, Temp 36,7, (6) Keadaan Psikiatrik : mood masih labil, pikiran masih autistic, paham agama masih ada, halusinasi tidak ada lagi, (7) Terapi : Farmakologi Olanzapine 5mg 2x1 Prohipet 2x5mg tramadol 2x50mg yang ditandatangani Dr. Lucy M Bangun, SpKJ NIP. 19740306 200604 2 010, Serta Surat Keterangan Pernah Dirawat dengan Surat Nomor : 1.044274/9900/1.4 menyatakan Telah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu dari tanggal 27 Agustus 2016 s/d 04 September 2016 yang ditandatangani Dr. Lucy Marturia.B, S.PKJ NIP. 19740306200604 2010 ;-----

11. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu itu sangat merugikan PENGUGAT karena TERUGAT mengabaikan bahwa pada saat penangkapan PENGUGAT di tes urine, rambut, darah dan dibuktikan bahwa hasil tes urine PENGUGAT, hasilnya NEGATIF ;-----
12. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Itu sangat merugikan PENGUGAT karena TERUGAT mengabaikan bahwa PENGUGAT sudah menjalani Rehabilitasi yang Hal. 13 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL



difasilitasi oleh keluarga dan PENGGUGAT sudah menunjukkan bahwa PENGGUGAT telah berperilaku dengan baik dan melaksanakan tugas di Dinas Kepolisian dengan baik ;-----

13. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Kesatuan Brimobda Bengkulu akan tetapi belum ditanggapi oleh Kesatuan Brimobda Bengkulu dan pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Dit Narkoba, Barang Bukti Sabu belum ada di tangan PENGGUGAT ;-----

14. Bahwa atas diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu itu diterbitkan pada saat status hukum PENGGUGAT belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena PENGGUGAT masih melakukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Serta Bertentangan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota POLRI, yang berbunyi adalah sebagai berikut :-----

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, apabila :-----

a. "Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Republik Indonesia".-----

Hal. 14 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL





15. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu tersebut sangat merugikan PENGGUGAT karena TERGUGAT mengabaikan Surat Dari Anjum Satuan Brimobda Polda Bengkulu yang menjelaskan bahwa PENGGUGAT MASALAH LAYAK DIPERTAHANKAN UNTUK TETAP BERADA DALAM DINAS POLRI tertanggal Desember 2017 sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 24 ayat 5 yang berbunyi bahwa Sanksi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana Pasal 21 ayat (1) huruf g diajukan kepada Atasan Anjum dan dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum ;---

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

**PETITUM**-----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : Kep/30/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 atas nama NICKO ANTHONY ;-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : Kep/30/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 atas nama NICKO ANTHONY ;-----

Hal. 15 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan TERGUGAT untuk merehabilitasi PENGUGAT untuk mengembalikan jabatan semula atau jabatan yang setara ;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 28 Juni 2018, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. Objek Sengketa-----

Bahwa Objek Sengketa dari Penggugat adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : Kep / 30 / II / 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama NICKO ANTHONY, Pangkat BRIPTU Nrp 87111100 Jabatan Ba Yanma Sat Brimob Polda Bengkulu tanggal 12 Februari 2018.-----

II. Kewenangan Absolut-----

Terhadap Gugatan PENGUGAT TUN merupakan hak PENGUGAT TUN, namun demikian TERGUGAT tetap menghargai upaya hukum yang di lakukan oleh PENGUGAT, dan kami sebagai TERGUGAT telah siap menjelaskan dan memperlihatkan dimuka persidangan proses administrasi TUN atas pemberhentian PENGUGAT sebagai anggota Polri.-----

III. Kepentingan PENGUGAT-----

Bahwa Putusan aquo yang dijatuhkan kepada PENGUGAT telah sesuai dengan mekanisme TUN yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia dan telah sesuai dengan Perkap 14 tahun 2011

Hal. 16 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri.-----

Bahwa akibat terbitnya keputusan aquo PENGUGAT mengalami kerugian yaitu tidak mendapatkan gaji lagi, menjadi pengangguran, merasa rendah diri dilingkungan keluarga maupun dengan komunitas anggota Kepolisian dan Komunitas lainnya sehingga TERGUGAT mengeluarkan keputusan aquo tersebut dikarenakan perbuatan PENGUGAT sendiri yang mana telah berulang-ulang melakukan pelanggaran disiplin maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.-----

#### IV. Tentang waktu-----

Bahwa pada strip pertama, kedua dan ketiga tidak perlu TERGUGAT Jawab, karena hal - hal yang telah diketahui kebenarannya secara umum tidak perlu dibuktikan lagi serta kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

#### V. Dalam Pokok Perkara-----

1. Bahwa benar PENGUGAT adalah mantan anggota Polri yang diangkat berdasarkan Skep Nomor : Skep / 583 / XII / 2007 tentang pengangkatan dan penggajian siswa pembentukan Brigadir Polri Gelombang II tahun 2007. Bahwa benar Penggugat pernah berdinas di bagian Intelmob Polda Bengkulu namun Pernyataan Tergugat yang menyatakan "sering berinteraksi dengan pengguna Narkotika karena sering melakukan Hal. 17 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan kasus "Narkotika" sangat tidak berdasar dikarenakan untuk tugas penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkotika dilakukan oleh Direktorat Narkoba untuk tingkat Polda, Satuan Narkoba Untuk tingkat Polres dan Unit Reskrim pada tingkat Polsek. Untuk jam dinas personil Polri telah ditentukan oleh masing-masing satker melalui pembagian tugas sehari-hari maupun tugas khusus yang mana dalam pelaksanaan tugas tersebut diterbitkan Surat Perintah ;-----

2. Penggugat selaku anggota Polri sangat tidak pantas menyatakan pernyataan tersebut, dikarenakan sebagai anggota Polri dilarang terlibat baik dalam penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yang mana jika perbuatan tersebut dilakukan maka bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri ;-----
3. Bahwa masalah rehabilitasi tersebut merupakan kewenangan dari Ankm yang berhak memutuskan anggota tersebut layak atau tidaknya untuk dilakukan rehabilitasi ;-----
4. Telah diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT dan tidak perlu TERGUGAT tanggap ;-----
5. Bahwa gugatan PENGGUGAT pada poin 5 tidak perlu TERGUGAT tanggap karena masuk dalam ranah pidana yang telah divonis di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidi 3 bulan kurungan, No. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu 3/Pid.Sus/2018 PT.BGL tanggal 13 Februari 2018 ;-----

Hal. 18 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL



6. Pada poin 6 dalam gugatan PENGGUGAT tidak perlu TERGUGAT tanggap karena kebenarannya telah diakui oleh Penggugat ;-----
7. Pada poin 7 dalam gugatan PENGGUGAT tidak perlu TERGUGAT tanggap karena kebenarannya telah diakui oleh Penggugat ;-----
8. Pada poin 8 tidak perlu TERGUGAT tanggap karena permasalahan tersebut masuk dalam ranah Pengadilan Pidana yang telah disidang dan vonis ;-----
9. a) Bahwa benar TERGUGAT telah menjatuhkan putusan PTDH terhadap PENGGUGAT yang mana proses hukum saat ini masih pada tingkat Kasasi yang diajukan oleh PENGGUGAT, dapat TERGUGAT jelaskan bahwa terhadap PENGGUGAT disangkakan melakukan pelanggaran Kode Etika Kelembagaan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap 14 Tahun 2011 yang berbunyi “Setiap Anggota Polri wajib : Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri” dan Pasal 7 ayat (1) huruf c Perkap 14 Tahun 2011 yang berbunyi “Setiap Anggota Polri wajib : Menjalankan tugas secara professional, proporsional, dan procedural” serta Kode Etik Kepribadian sebagaimana diterangkan didalam Pasal 11 huruf c Perkap 14 Tahun 2011 yang berbunyi “Setiap Anggota Polri wajib : Ment aati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai – nilai kearifan lokal dan norma Hukum”. dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi “Anggota

Hal. 19 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan apabila terhadap PENGUGAT telah mempunyai kekuatan hukum tetap / inkrah maka Pasal yang diterapkan oleh TERGUGAT adalah Pasal 12 ayat 1 huruf a PP Nomor 1 tahun 2003 tentang yang berbunyi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

- b) Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE / 6 / V / 2014 tentang Teknis pelaksanaan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri membolehkan bahwa terhadap terduga pelanggar yang melakukan tindak pidana dapat disidang KEPP tanpa menunggu proses pidana Inkrah ;-----
- c) Selain itu juga yang bersangkutan sudah berulang kali melakukan pelanggaran disiplin dan semuanya telah divonis dengan dikeluarkannya KHD ( Keputusan Hukuman Disiplin) masing-masing adalah :-----

Hal. 20 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) SKHD Nomor : Skep / 08 / X / 2014 tanggal 28 Oktober 2014, pelanggaran disiplin dengan cara mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu dan Ganja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dengan hukuman berupa :-----
- Penundaan kenaikan pangkat 1 periode ;-----
  - Penempatan dalam tempat khusus selama 14 hari.----
- (2) Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep / 04 / VIII / 2016 tanggal 25 Agustus 2016, pelanggaran disiplin berupa tidak masuk dinas / disersi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan Pasal 6 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dengan hukuman berupa :-----
- Penundaan kenaikan pangkat 2 periode ;-----
  - Penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari ;---
- (3) Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep / 02 / II / 2017 tanggal 08 Februari 2017, pelanggaran disiplin berupa Urine Positif menggunakan narkoba jenis Shabu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dengan hukuman berupa :-----
- Penundaan kenaikan pangkat 2 periode ;-----

Hal. 21 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL



- Penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari ;---
  - Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun ;----
- (4) Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep / 04 / III / 2017 tanggal 23 Maret 2017, pelanggaran disiplin berupa Urin positiif menggunakan shabu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dengan hukuman berupa :-----
- Penundaan kenaikan pangkat 2 periode ;-----
  - Penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari ;-----
  - Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun.-----
- (5) Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT / 08 / IX / 2017 / KKEP tanggal 11 September 2017, yang mana Penggugat melakukan Pelanggaran Kode Etik Berupa "Telah membeli dan memiliki Narkotika jenis shabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf b dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri, dengan Putusan berupa Menjatuhkan sanksi bersifat rekomendasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.-----

Hal. 22 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL





Atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) tersebut PENGGUGAT mengajukan Banding, selanjutnya Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING / 01 / I / 2018 / Kom Banding, pada Hari Senin tanggal 08 Januari 2018 Komisi Banding yang beranggotakan AKBP DIRMANTO, SH., S.Ik. selaku Ketua Sidang Komisi Banding, didampingi AKBP ARIP SEMBODA, SH, MHi selaku Wakil Ketua sidang Komisi Banding, KOMPOL GONDO SUWANTO selaku anggota sidang Komisi Banding, memutuskan permohonan banding dari pemohon banding, yaitu :-----

- 1) Menolak permohonan banding ;-----
- 2) menguatkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT / 08 / IX / 2017 / KKEP tanggal 11 September 2017.-----

Atas putusan sidang Komisi Banding maka dikeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : Kep / 30 / II / 2017 tanggal 12 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhitung tanggal 28 Februari 2018 Bintang atas nama NICKO ANTHONY, Pangkat BRIPTU Nrp 87111100 Jabatan Ba Yanma Sat Brimob Polda Bengkulu.-----

Selanjutnya PTDH yang dikeluarkan oleh perangkat sidang Komisi mengacu pada Pasal 21 huruf g Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : "Anggota Polri yang dinyatakan

Hal. 23 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pelanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat

(2) dikenakan sanksi pelanggaran KEPP berupa :-----

huruf g : PTDH sebagai anggota Polri". (vide pasal 20 ayat (2)

Perkap No. 14 Tahun 2011) ;-----

10. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap PENGGUGAT dan dilakukan tes urine terhadap PENGGUGAT didapatkan hasil urine PENGGUGAT negative (-), sehingga terhadap PENGGUGAT tidak perlu dilakukan rehabilitasi, yang mana salah satu syarat untuk dilakukan rehabilitasi sebagai pengguna/ pecandu terlebih dahulu dibuktikan dengan urine positif (+).-----

11. Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT kemudian dilakukan tes urine PENGGUGAT didapatkan hasilnya negatif (-), namun terhadap PENGGUGAT ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu - sabu yang kepemilikannya diakui oleh PENGGUGAT yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- yang mana uangnya ditransfer ke Bank BCA dengan No. Rek 6555076642 an. GITA RUSI ARYA ;-----

12. Bahwa surat keputusan yang telah TERGUGAT keluarkan sudah tepat dan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal tersebut telah TERGUGAT sampaikan dan jelaskan pada pembahasan di atas ;-----

13. Bahwa pada poin 13 dalam gugatan PENGGUGAT telah mengirimkan surat permohonan Rehabilitasi kepada kesatuan Brimobda Bengkulu. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut TERGUGAT bahwa PENGGUGAT sudah salah alamat mengajukan

Hal. 24 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL



permohonan Rehabilitasi tersebut. Dikarenakan yang berhak menentukan seseorang layak atau tidaknya untuk di lakukan Rehabilitasi adalah Hakim melalui Putusan Hakim di sidang Pengadilan ;-----

14. Telah TERGUGAT jawab pada poin nomor 9 ;-----

15. Pada poin 15 dalam surat gugatan PENGUGAT, bahwa benar Kasat Brimobda Bengkulu selaku Ankum PENGUGAT menjelaskan bahwa PENGUGAT “MASIH LAYAK DIPERTAHANKAN UNTUK TETAP BERADA DALAM DINAS POLRI “ Tertanggal Desember 2017. Namun yang harus TERGUGAT sampaikan kepada pihak PENGUGAT bahwa Kasat Brimobda Polda Bengkulu adalah sebagai Ankum dari pihak penggugat (vide pasal 1 angka 20 Perkap nomor 14 tahun 2011). Namun pada Pasal 1 angka 21` dalam Perkap Nomor 14 tahun 2011 yang berbunyi “Atasan Ankum adalah atasan langsung Ankum” Dalam hal ini adalah Kapolda Bengkulu selaku atasan ankum dari Kasat Brimobda Polda Bengkulu yang berhak memutuskan ;

VI. Didalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE / 6 / V / 2014 tentang Teknis pelaksanaan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri membolehkan bahwa terhadap terduga pelanggar yang melakukan tindak pidana dapat disidang KEPP tanpa menunggu proses pidana Inkrah.-----

Maka berdasarkan dalil – dalil yang telah di kemukakan di dalam eksepsi dan jawaban TERGUGAT di atas, mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutuskan :-----

Hal. 25 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Jawaban dan Eksepsi TERGUGAT ;-----
  2. Menolak semua gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----
  3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : Kep / 30 / II / 2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama NICKO ANTHONY adalah sah secara hukum ;-----
  4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar perkara yang ditimbulkan ;-----
  5. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya.---
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P.1. : Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep/583/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Brigadir POLRI Gelombang II Tahun 2007 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
2. Bukti P.2. : Surat Pemberitahuan dan Pengobatan Lebih Lanjut  
a.n. Briptu Nicko Anthony Nomor :

Hal. 26 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.044274/4169/1.4 tanggal 31 Agustus 2016

(Fotocopy dari Fotocopy);-----

3. Bukti P.3. : Surat Direktur RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu

Nomor : 445/1870/1.2 tanggal 02 September 2016

Perihal Pemeriksaan Psikiatri dan Psikologi

(Fotocopy dari

Fotocopy);-----

4. Bukti P.4. : Resume Medis pasien a.n. Nicko Anthony tanggal

04 September 2016 (Fotocopy dari

Fotocopy);-----

5. Bukti P.5 : Surat Keterangan Pernah Dirawat a.n. Nicko

Anthony Nomor : 1.044274/9900/1.4 (Fotocopy dari

Fotocopy);-----

6. Bukti P.6 : Surat Direktur RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu

Nomor : 445 2043 1.2 tanggal 20 September 2016

Perihal Pengantar Resume Medis Pasien a.n. Nicko

Anthony (Fotocopy dari

Fotocopy);-----

7. Bukti P.7 : Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor : R/1081/VI/2016/Divpropam tanggal 20 Juni

2016 Perihal Rehabilitasi anggota Polri Pecandu

dan/atau Penyalahgunaan Narkotika (Fotocopy dari

Fotocopy);-----

8. Bukti P.8 : Surat Ps.KASUBSI YANUM Selaku Ankum Terbatas

tanggal Desember 2017 (Fotocopy dari

Fotocopy);-----

9. Bukti P.9. : Laporan Polisi Nomor : LP-

A/591/VII/2017/SPKT/Polda Bengkulu (Fotocopy dari

Aslinya);-----

10 Bukti P.10. : Surat Pengantar Nomor :1110/TU/2893/2018/

Hal. 27 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.802.Tah.Sus/PP/2018/MA tertanggal 20 Maret

2018 (Fotocopy dari

Fotocopy);-----

11 Bukti P.11 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor :

BAP/127/VII/2017/Rumkit tertanggal 11 Juli 2017

(Fotocopy dari

Fotocopy);-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T.1. : Laporan Harian Khusus Nomor : R/LHK-45/VII/2017/Subbid Paminal tanggal 11 Juli 2017

(Fotocopy dari Aslinya);-----

2. Bukti T.2 : Laporan Polisi Nomor : LP/29-A/VII/2017/Yanduan tanggal 14 Juli 2017 (Fotocopy dari

Aslinya);-----

3. Bukti T.3 : Surat Perintah Kepala kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : Sprin/1012/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017

(Fotocopy dari

Aslinya);-----

4. Bukti T.4 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : Kep/161/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017

tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Fotocopy dari

Aslinya);-----

Hal. 28 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.5 : Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI Nomor : BP3KEPP/09/VII/2017/ Subbidwabprof tanggal 25 Juli 2017 (Fotocopy dari Aslinya);-----
6. Bukti T.6 : Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor : Skn/06/VII/2017/Subbidwabprof tanggal 31 Juli 2017 (Fotocopy dari Aslinya);-----
7. Bukti T.7 : Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : TUT-06/VIII/2017/Subbidwabprof tanggal 11 Agustus 2017 (Fotocopy dari Aslinya);-----
8. Bukti T.8 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor : PUT/08/IX/2017/KKEP atas nama Nicko Anthony tanggal 11 September 2017 (Fotocopy dari Aslinya);-----
9. Bukti T.9 : Nota Dinas Nomor : B/ND-120/IX/2017/Wabprof tanggal 13 September 2017 Perihal Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI (Fotocopy dari Aslinya);-----
10. Bukti T.10 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor : PUT BANDING/01/I/2018/Kom Banding tanggal 8 Januari 2018 atas nama Nicko Anthony (Fotocopy dari Aslinya);-----
11. Bukti T.11 : Nota Dinas Nomor : B/ND-08/I/2018/Wabprof tanggal 10 Januari 2018 Perihal Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Tingkat Banding
- Hal. 29 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotocopy dari Aslinya);-----
- 12 Bukti T.12 : Keputusan Kepala Kepolisian daerah Bengkulu  
.  
Nomor : Kep/30/II/2018 tanggal Februari 2018  
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari  
Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia  
(Fotocopy dari Aslinya);-----
- 13 Bukti T.13 : Surat Pernyataan atas nama Nicko Anthony tanggal  
.  
22 Maret 2016 (Fotocopy dari  
Aslinya);-----
- 14 Bukti T.14 : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor :  
.  
Skep/08/X/2014/PROV tanggal 28 Oktober 2014  
atas nama Nicko Anthony (Fotocopy dari  
Aslinya);-----
- 15 Bukti T.15 : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor :  
.  
Skep/04/VIII/2016/PROV tanggal 25 Agustus 2016  
atas nama Nicko Anthony (Fotocopy dari  
Aslinya);-----
- 16 Bukti T.16 : Surat keputusan Hukuman Disiplin Nomor :  
.  
Skep/02/II/2017/Provos tanggal 8 Februari 2017 atas  
nama Nicko Anthony (Fotocopy dari  
Aslinya);-----
- 17 Bukti T.17 : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor :  
.  
Skep/04/III/2017/Provos tanggal 23 Maret 2017 atas  
nama Nicko Anthony (Fotocopy dari  
Aslinya);-----
- 18 Bukti T.18 : Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :  
.  
474/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 5 Desember 2017  
(Fotocopy dari  
Fotocopy);-----
- 19 Bukti T.19 : Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor :  
.  
3/Pid.Sus/2018/PT BGL tanggal 13 Februari 2018

Hal. 30 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL



(Fotocopy) dari

Fotocopy);-----

20 Bukti T.20 : Surat Edaran Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei

2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan

Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI ( Fotocopy dari

Fotocopy);-----

21 Bukti T.21 : Tanda Terima tanggal 20 Maret 2018 (Fotocopy dari

Aslinya);-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 Juli 2018 ;---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai berikut ;-----

----- **TENTANG      PERTIMBANGAN      HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Hal. 31 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor: Kep/30/II/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Nicko Anthony Tanggal 12 Februari 2018 (*vide* Bukti T-12) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang dalam jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, Tergugat mencantumkan kata Eksepsi yaitu terkait Objek sengketa, Kewenangan Absolut, Kepentingan Penggugat, dan Tenggang Waktu, namun setelah Majelis Hakim mencermati secara keseluruhan dalil-dalil Tergugat tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang bersifat ekseptif, karena yang didalilkan Tergugat tersebut bukan mengenai syarat-syarat formil gugatan, melainkan hanya berupa tanggapan terhadap gugatan Penggugat dan berisi alasan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa, hal mana harus dibuktikan terlebih dahulu di Persidangan dan terhadap pengujian harus dipertimbangkan dalam pokok perkaranya, dalam sengketa tata usaha negara dalil demikian bukanlah dalil-dalil yang bersifat ekseptif namun telah masuk dalam pokok perkaranya (*bodem geschill*) ;-----

Hal. 32 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat hanya mengajukan jawaban namun tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian gugatan, jawaban, dan bukti dari para pihak, selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan para pihak *a quo*, selanjutnya berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan peristiwa hukum yang disusun secara kronologi sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Anggota Polri dengan Pangkat/NRP BRIPDA/87111100 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Skep/583/XII/2007 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Brigadir Polri Gelombang II Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 (*vide* Bukti P-1) ;-----
- Bahwa Penggugat dilaporkan dan diamankan terkait dugaan transaksi narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan Laporan Harian Khusus Nomor : R/LHK-45/VII/2017/Subbid Paminal Tanggal 11 Juli 2017 dan Laporan Polisi Nomor : LP/29-A/VII/2017 Tanggal 14 Juli 2017 (*vide* Bukti T-1 dan Bukti T-2) ;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan atas nama Penggugat dinyatakan Negatif/tidak ditemukan kandungan zat Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/127/VII/2017/Rumkit Tanggal 11 Juli 2017 (*vide* Bukti P-11) ;-----

Hal. 33 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kabid Propam Polda Bengkulu telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/11/VII/2017 Tanggal 17 Juli 2017 untuk melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan serta pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri (*vide* Bukti T-5) ;-----
- Bahwa Komisi Kode Etik Profesi Polri telah mengeluarkan Putusan Nomor : PUT/08/IX/2017/KKEP Tanggal 11 September 2017 dengan Amar poin (2) menjatuhkan sanksi bersifat Rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri (*vide* bukti T-8) ;-----
- Bahwa Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/01/I/2018/Kom Banding Tanggal 8 Januari 2018 pada pokoknya memutuskan menolak permohonan banding Penggugat dan menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/08/IX/2017/KKEP Tanggal 11 September 2017 (*vide* Bukti T-10) ;-----
- Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengeluarkan Putusan Nomor : 474/Pid.Sus/2017/PN.Bgl Tanggal 5 Desember 2017 dengan Amar pada pokoknya menyatakan Terdakwa Nicko Anthony bin Ontahri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “percobaan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” (*vide* Bukti T-18) ;-----
- Bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mengeluarkan Putusan Nomor : 3/Pid.Sus/2018/PT BGL Tanggal 13 Februari 2018 dengan Amar pada pokoknya menyatakan Terdakwa Nicko Anthony bin

Hal. 34 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ontahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" (*vide* Bukti T-19) ;-----

- Bahwa selanjutnya Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti T-12) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi selama proses Persidangan, Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa *a quo*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, terhadap objek sengketa *a quo* akan dilakukan pengujiannya berdasarkan Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi penerbitannya ;-----

### **KEWENANGAN**-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan normatif berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah sebagai berikut :-----

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :-----

Hal. 35 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 ayat (1) : *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat ;-----*

Pasal 30 ayat (3) : *Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ;-----*

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara republik Indonesia :-----

Pasal 15 : *Pemberhentian Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :-----*

a. *Presiden Republik Indonesia untuk Pangkat komisaris Besar Polisi atau yang lebih tinggi ;-----*

b. *Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ;-----*

- Penjelasan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 menyebutkan :-----

*Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----*

- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :-----

Pasal 138 Angka (1) Huruf b. Tingkat Polda, Nomor 2 :-----

*Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota Polri yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kapolda bagi anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah ;-----*

Hal. 36 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Kep/74/XI/2003 tentang pokok-pokok penyusunan Lapis-Lapis pembinaan Sumber Daya Manusia Polri :-----

Bab I Umum :-----

*Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa/sebagian dari kewenangannya kepada kepala kepolisian kesatuan kewilayahan dan kepala satuan induk organisasi di lingkungan Mabes Polri untuk mengatur tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dilingkungan kesatuannya masing-masing ;-----*

*Angka 12: Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dikewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada kapolda ;-----*

*Angka 13: Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda ;-----*

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan-ketentuan normatif di atas Majelis Hakim berpendapat telah ada pendelegasian kewenangan yang dilakukan oleh Kapolri kepada Kapolda untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Anggota Polri untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) kebawah di wilayahnya ;-----

Menimbang, bahwa mengacu objek sengketa (*vide* Bukti T-12), diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat berpangkat Brigadir Polisi Satu (BRIPTU) pada Kesatuan BA YANMA SAT BRIMOB POLDA BENGKULU yang mana pangkat tersebut berada di bawah Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu (*in*

Hal. 37 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Tergugat) secara delegatif berwenang menerbitkan objek sengketa ;-----

## **PROSEDUR**-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa sebagaimana pertimbangan di atas (*vide supra*), maka Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedural dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan sebagai berikut :

*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :-----*

- a. melakukan tindak pidana ;-----*
- b. melakukan pelanggaran ;-----*
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo*, ditemukan fakta hukum bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat adalah Pasal 7 ayat (1) huruf (b) dan/atau huruf (c) dan/atau Pasal 11 huruf (c) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri *Jo.* Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri ;-----

Menimbang, bahwa prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri dengan menggunakan dasar hukum Pasal 7 ayat (1) huruf (b) dan/atau (c), dan/atau Pasal 11 huruf (c) Peraturan Kapolri Nomor 14

Hal. 38 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 dan/atau Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 sebagaimana tercantum dalam objek sengketa *a quo* adalah jenis pelanggaran yang harus diperiksa melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan rangkaian prosedur yang telah diatur dalam Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 30 :

Tahapan penegakan KEPP meliputi :-----

- Pemeriksaan Pendahuluan ;-----
- Sidang KKEP ;-----
- Sidang Komisi Banding ;-----
- Penetapan administrasi penjatuan hukuman ;-----
- Pengawasan Pelaksanaan putusan; dan-----
- Rehabilitasi personel ;-----

Menimbang, bahwa mengacu prosedur sebagaimana ketentuan normatif tersebut dihubungkan dengan rangkaian peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya ditemukan fakta hukum bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat berdasarkan Laporan Harian Khusus Nomor : R/LHK-45/VII/2017/Subbid Paminal Tanggal 11 Juli 2017 dan Laporan Polisi Nomor : LP/29-A/VII/2017 Tanggal 14 Juli 2017 (*vide* Bukti T-1 dan Bukti T-2) ;-----

Hal. 39 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/29-A/VII/2017 Tanggal 14 Juli 2017 tersebut, Kabid Propam Polda Bengkulu telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/11/VII/2017 Tanggal 17 Juli 2017 untuk melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan serta pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri, kemudian telah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, 3 (tiga) orang Saksi atas nama ANTONI Alias TW Bin WARIS, BAGUS ADITYA PURNAMA, S.H., dan RISMAN KURNIAWAN, serta barang bukti berupa Bukti Setoran BCA dan 1 (satu) Paket kecil sabu yang semua hasil pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara Pemeriksaannya dan dituangkan dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEP/09/VII/2017/Subbidwabprof Tanggal 25 Juli 2017 (*vide* Bukti T-5) ;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada tanggal 11 September 2017 terhadap Penggugat dan saksi-saksi yang berkaitan, selanjutnya Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) tersebut menjatuhkan putusan berupa direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide* Bukti T-8) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Komisi Kode Etik Profesi Polri Tingkat Banding telah melaksanakan Sidang pada tanggal 8 Januari 2018 dengan menjatuhkan putusan Menolak permohonan Banding Penggugat dan menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/08/IX/2017/KKEP tanggal 11 September 2017 yang menjatuhkan sanksi bersifat rekomendasi berupa "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri (*vide* Bukti T-10) ;-----

Hal. 40 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa Kabid Propam Polda Bengkulu telah mengirimkan Nota Dinas Nomor: B/ND-08/I/2018/Wabprof tanggal 10 Januari 2018 hal mana dalam surat tersebut disebutkan untuk kepentingan penerbitan keputusan tentang penjatuan hukuman terhadap pelanggar atas nama Penggugat, maka dikirimkan salinan putusan KKEP Tingkat Banding guna ditindaklanjuti (*vide* Bukti T-11) ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti T-12) ;-----

Menimbang, bahwa uraian tahapan di atas telah sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Pasal 30 huruf a, b, c, dan d Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, sedangkan huruf e dan f Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 adalah tahapan setelah penjatuan hukuman (*in casu* objek sengketa) yang tidak memiliki relevansi dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tahapan prosedural penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

**SUBSTANSI**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji objek sengketa *a quo* dari aspek substansi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum inheren dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim dari aspek prosedural di atas, dapat disimpulkan substansi sengketa *a quo* adalah mengenai

Hal. 41 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama  
Penggugat akibat pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa dugaan  
transaksi narkoba jenis sabu-sabu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap substansi sengketa *a quo* Majelis Hakim telah menginventarisir ketentuan-ketentuan normatif berkaitan dengan Narkotika dan Kode Etik Profesi Polri sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, ketentuan-ketentuan normatif tersebut mutlak diperlukan sebagai premis mayor kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang relevan (*legal facts*) sebagai premis minor, yang Majelis Hakim uraikan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 antara lain menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 1 Angka (6) : *Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor ;-----*

Pasal 1 Ayat (13) : *Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis ;-----*

Pasal 1 Angka (15): *Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Narkotika ;-----*

Pasal 1 Angka (18): *Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau*  
Hal. 42 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersepakat untuk melakukan,  
melaksanakan, membantu, turut serta  
melakukan, menyuruh, menganjurkan,  
memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi  
anggota suatu organisasi kejahatan  
Narkotika, atau mengorganisasikan suatu  
tindak pidana Narkotika ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan  
Nomor : BAP/127/VII/2017/Rumkit Tanggal 11 Juli 2017 hasil  
pemeriksaan atas nama Penggugat dinyatakan Negatif/tidak ditemukan  
kandungan zat Narkotika (*vide* Bukti P-11), bukti surat tersebut adalah  
bukti fotokopi, namun hasil pemeriksaan atas nama Penggugat yang  
dinyatakan Negatif tersebut diakui oleh oleh Tergugat dalam  
jawabannya yang pada pokoknya menyatakan setelah dilakukan  
penangkapan oleh Tergugat terhadap Penggugat dilakukan tes urine  
Penggugat didapatkan hasilnya negatif, oleh karenanya dengan  
mengacu Pasal 1 Angka (13) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
dihubungkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Penggugat bukan  
Pecandu Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya  
mendalilkan proses hukum atas Penggugat belum selesai karena  
Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi atas Putusan Pengadilan  
Tinggi Bengkulu Nomor : 3/Pid.Sus/2018/PT BGL. Tanggal 13 Februari  
2018 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi dalil Penggugat  
tersebut yang pada pokoknya menyatakan dalam Surat Edaran Kapolri  
Nomor : SE/6/V/2014 Tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan  
Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri membolehkan terduga Pelanggar  
Hal. 43 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan tindak pidana dapat disidang KKEP tanpa menunggu proses pidana inkraht ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil para pihak tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah diperiksa selaku Terduga Pelanggar oleh Propam Polda Bengkulu, dalam pemeriksaan tersebut Penggugat telah mengakui sebagai pemilik 1 (satu) paket sabu dan pada saat membelinya Penggugat tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, hal mana Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Penggugat *in person* (*vide* Lampiran Bukti T-5) ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat tersebut telah pula diperiksa oleh lembaga peradilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 474/Pid.Sus/2017/PN.Bgl Tanggal 5 Desember 2017 *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 3/Pid.Sus/2018/PT BGL Tanggal 13 Februari 2018 yang Amarnya pada pokoknya menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika, namun Putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap karena telah dilakukan upaya hukum Kasasi (*vide* Bukti T-18 *Jo.* Bukti T-19 *Jis.* Bukti P-10) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Penggugat tersebut adalah merupakan bentuk tindak pidana Narkotika, hal mana masih dalam proses pemeriksaan di lembaga peradilan yang belum memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Hal. 44 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu substansi sengketa *a quo* Majelis Hakim akan menguji apakah perbuatan Penggugat tersebut selaku Anggota Polri dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut :-----

*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;-----*

Penjelasan :-----

- Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis ;-----
- Yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.-----

Menimbang, bahwa dengan menggunakan interpretasi gramatikal terhadap ketentuan *a quo*, maka menurut Majelis Hakim penggunaan Narkotika untuk kepentingan selain tercantum dalam Pasal 7 tersebut adalah bentuk pelanggaran (*wet delicten*) yaitu suatu perbuatan yang dianggap tercela setelah dilarang oleh peraturan yang sebelumnya mungkin dianggap sebagai perbuatan yang tidak tercela ;-----

Hal. 45 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa materi muatan (*legal drafting*) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, dengan demikian pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang tersebut koheren dengan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat, bangsa, dan negara ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat adalah Pasal 7 ayat (1) huruf (b) dan/atau huruf (c) dan/atau Pasal 11 huruf (c) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Jo. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf (b) dan (c), Pasal 11 huruf (c) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 :-----

*Setiap Anggota Polri wajib* :-----

*(b).menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri* ;-----

*(c).menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural* ;

Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 :-----

*Setiap Anggota Polri wajib* :-----

*(c).menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum* ;-----

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 :-----

Hal. 46 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----*
- (2) *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan dasar hukum objek sengketa *a quo*, salah satu Etika Profesi bagi Anggota Polri yang tidak boleh dilanggar adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat selaku Anggota Polri yang menjadi substansi perkara *a quo* menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, yang mana ancaman hukumannya adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek substansinya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi di atas, dalam pemeriksaan alat bukti dan segala sesuatu yang terjadi dalam rangkaian

Hal. 47 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum lain sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-14 sampai dengan Bukti T-17 dikaitkan Surat Edaran Nomor: SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada angka 2 hurub b dan angka 3 huruf c ditemukan fakta hukum Penggugat telah dikenakan Hukuman Disiplin secara berulang kali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim Pasal 14 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dapat pula diterapkan sebagai dasar penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat, karena sebagaimana rangkaian Bukti T-14 sampai dengan Bukti T-17 perbuatan Penggugat tersebut telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003, yakni perbuatan yang dikenakan Hukuman Disiplin secara berulang ;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan pengujian peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana seluruh uraian sebelumnya (*vide supra*) secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan

Hal. 48 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Baik (AAUPB), oleh karenanya gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;--

----- **M E N G A D I L I :** -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (*Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, yang terdiri dari ERICK S. SIHOMBING, S.H. selaku Hakim

Hal. 49 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, RIKI YUDIANDI, S.H., M.H. dan DIXIE B. D. PARAPAT, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LIDYA FEBRIANI, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yang dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**

**ERICK S. SIHOMBING, S.H.**

**DIXIE B. D. PARAPAT, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**LIDYA FEBRIANI, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :-----

- |                         |    |           |
|-------------------------|----|-----------|
| 1. PNBP .....           | Rp | 30.000,-  |
| 2. .... ATK .....       | Rp | 100.000,- |
| 3. .... Panggilan ..... | Rp | 70.000,-  |

Hal. 50 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. .... . 5.000,-

Redaksi Rp

..... .

5. ....  
Meterai ..... Rp 6.000,-

..... .

Jumlah Rp 211.000,-

(Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Hal. 51 dari 51 Hal. Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL